

Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai

Anggia Nurulita¹⁾, Andri Soemitra²⁾
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence		
Email: nurulitaanggia@gmail.com	No. Telp: 0895-3400-90863	
Submitted: 4 Oktober 2023	Accepted: 13 Oktober 2023	Published: 14 Oktober 2023

ABSTRAK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA). KIA mempunyai tujuan untuk meningkatkan perlindungan pada anak, melakukan pendataan dan memberi kemudahan pada anak di pelayanan publik agar mendapatkan hak terbaiknya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga yang melaksanakan pelayanan KIA kepada masyarakat. Di Kota Binjai, kepemilikan KIA masih belum menyeluruh sehingga belum semua anak bisa mendapat haknya mempunyai KIA. Peneliti melakukan penelitian ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Titik fokus penelitian ini adalah pada strategi program Kartu Identitas Anak (KIA). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan investigasi kualitatif. Miles dan Huberman dalam Nugroho (2014: 121) mengungkapkan bahwa penguraian informasi subjektif dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: Melakukan reduksi data, melakukan penyajian data, terakhir mencapai penentuan dengan menarik kesimpulan. Penulis menggunakan hipotesis sebagaimana Edward III dalam Widodo (2010:96) untuk membedah seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan KIA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Dalam penelitian ini, setidaknya ada empat faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.

Kata kunci: Kebijakan, Kartu Identitas Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendahuluan

Indonesia dengan jumlah penduduknya, menjadi salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar di dunia. Sebagai salah satu negara yang kepadatan penduduknya diakui terbesar di dunia, membuat Indonesia membutuhkan kebijakan yang baik terhadap data kependudukannya. Hal ini diperlukan untuk kebijakan pembangunan karena permasalahan suatu negara tidak terlepas dari masalah kependudukan. Untuk mengatur permasalahan ini pemerintah perlu membuat peraturan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan masyarakat. Permasalahan yang sering sekali timbul masih ditemukannya masyarakat yang belum tercatat dan terdaftar oleh Pemerintah. Padahal identitas diri sangat diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan hukum dan identitas diri, yang secara resmi memberikan hak-hak dasar bagi individu itu sendiri.

Kebijakan Pemerintah dalam mengawasi kependudukan tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016. Salah satu pengaturan kewenangan publik yang tertuang dalam PERMENDAGRI adalah strategi terkait KIA (Kartu Identitas Anak). KIA merupakan identitas resmi bagi anak dibawah 17 tahun dan dibagi dengan dua klasifikasi dalam pemberian KIA, yang pertama klasifikasi untuk anak dibawah umur 0-5 tahun dan klasifikasi kedua untuk anak umur 5-17 tahun. KIA bukan sekedar identitas, namun juga memberikan jaminan dan sertifikasi sah terhadap pengakuan kebebasan anak, selain itu juga melindungi anak dari tindak perdagangan anak di bawah umur.

Dalam pembuatan KIA, ada beberapa syarat yang harus dilampirkan. Bagi anak yang berusia di bawah 5 tahun, wajib melampirkan fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP wali kandung anak tersebut. Kemudian untuk anak yang berumur lebih dari 5 tahun keadaannya hampir sama, hanya ditambahkan 2 lembar foto latar berwarna dengan ukuran foto 2x3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai fasilitator administrasi publik menjadi salah satu

yang berpengaruh besar pada jalannya pemerintahan di Indonesia. Hal ini dikatakan dengan alasan bahwa Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut mengambil bagian dalam menuntaskan urusan rumah tangga pada Pemerintah Daerah dan diberi amanah untuk membantu bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tujuan pokoknya adalah untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap hukum di bidang Administrasi Kependudukan, untuk menjaga ketertiban Administrasi Kependudukan, pengelolaan administrasi negara negara dan sebagai informan data yang tepat bagi masyarakat umum dan otoritas publik itu sendiri.

Pentingnya KIA dinilai karena saat ini belum ada kartu identitas untuk anak, walaupun anak tersebut sudah memiliki akta kelahiran atau kartu pelajar. Hal ini yang mendasari kewenangan masyarakat yaitu Pemerintah, untuk membuat program identitas bagi anak. Meski program KIA pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami manfaat KIA, meski pemerintah sudah mengintegrasikannya. Dari landasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Administrasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Penelitian ini juga bertujuan melihat apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pelayanan KIA.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dipilih oleh peneliti karena tujuannya adalah untuk menggambarkan secara grafis seperti apa pelaksanaan program strategi Kartu Identitas Anak (KIA), khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, baik dari saksi maupun responden yang mempunyai keahlian dan informasi sesuai dengan data yang ada dan dibutuhkan dalam penelitian, yang berfokus pada strategi penerapan (KIA).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari berbagai tulisan atau bahan data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipertimbangkan. Referensi yang diambil mencakup berbagai jurnal, catatan, buku, dokumen, laporan, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Untuk melihat bagaimana strategi yang dijalankan dalam program Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, dalam hal ini penulis menggunakan hipotesis Edward III dalam Widodo (2010:96). Berdasarkan hipotesis ini, terdapat empat faktor yang umumnya mempengaruhi pencapaian dan kegagalan dalam menjalankan suatu strategi, khususnya: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi. Untuk mengkaji beberapa indikator tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud adalah penyampaian informasi, dalam penelitian ini yang menjadi pihak berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Binjai. Sehingga tujuan dari strategi KIA dapat mencapai fokus yang tepat sesuai dengan tujuan, maka komunikasi dalam pengaturan memiliki beberapa aspek, khususnya:

1) Transmisi

Aspek transmisi ini tidak lepas dari strategi publik yang tidak hanya diteruskan kepada para pelaksana strategi, namun juga disampaikan kepada kelompok dari suatu strategi dan perkumpulan yang masih berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengannya.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai transmisi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, program KIA telah disosialisasikan pada masyarakat umum. Meski sudah disosialisasikan, namun belum berjalan maksimal. Terbukti dari masih sedikitnya orangtua yang kurang memahami program KIA dan manfaatnya. Kedepannya, agar transmisi ini bisa terlaksana dengan baik, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih gist dari sebelumnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Tindakan ini diambil dengan tujuan agar program KIA dapat mencapai tujuannya.

2) Kejelasan

Unsur kejelasan berkaitan dengan strategi yang diteruskan kepada pelaksana kebijakan, kelompok yang dituju dan pihak-pihak terkait yang terlibat erat, sehingga target strategi KIA ini dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh data mengenai kejelasan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang belum berjalan dengan baik sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas. Untuk mengatasi hal seperti ini, nantinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tidak hanya melakukan sosialisasi secara tatap muka atau langsung, namun juga dapat memanfaatkan media online. Selain itu, jika memanfaatkan media online, masyarakat bisa lebih mudah beradaptasi dan mendapatkan informasi tentang KIA.

3) Konsistensi

Aspek konsistensi yang dimaksud adalah rencana untuk menjamin bahwa pendekatan yang akan dilaksanakan tidak menimbulkan kerancuan antara berbagai pihak yang terlibat, khususnya pelaksana kebijakan, kelompok yang dituju, dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat, data mengenai konsistensi sangat baik dalam pelaksanaan strategi KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Namun ke depannya, sosialisasi harus diperluas secara lebih menyeluruh dan konsisten terhadap pelaksanaan program KIA agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kebijakan. Adapun permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya adalah: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Wewenangan dan 3) Fasilitas.

1) Staf (SDM)

SDM yang dimaksud dalam situasi ini adalah pelaksana dari kebijakan program KIA, karena sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan terhadap staf atau pelaksana kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, maka dapat disimpulkan bahwa staf (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan program strategi KIA telah mempunyai kemampuan kinerja dan memiliki kemampuan interaktif yang baik..

2) Wewenang

Wewenang merupakan indikator penting ketika para pelaksana kebijakan menentukan pilihan terhadap suatu permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, ditemukan jika para petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai telah melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan wewenang dalam melaksanakan kebijakan program KIA di Kota Binjai.

C. Disposisi

1) Pengangkatan Birokrasi

Dalam memilih dan menentukan para pegawai pelaksana kebijakan, mereka harus memiliki komitmen yang besar terhadap kebijakan yang telah disusun. Hal ini diharapkan dapat menjamin program KIA dapat terlaksana dengan baik dan sesuai rencana. Sesuai hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai telah melaksanakan pedoman birokrasi dalam menjalankan program KIA.

2) Intensif

Salah satu cara untuk memotivasi pelaksana kebijakan adalah dengan memberikan intensif, karena hal ini dapat berpengaruh pada langkah yang diambil oleh para pelaksana kebijakan. Sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan sehubungan dengan intensif, pelaksanaan kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, tidak melakukan pungutan atau manipulasi intensif untuk kepentingan sendiri atau organisasi terhadap masyarakat setempat akan mengurus KIA.

D. Struktur Organisasi

1) Membuat Standar Operating Procedures (SOP)

Alasan dibuatnya SOP dalam asosiasi kerja adalah untuk menghadapi perkembangan berbagai permintaan mulai dari dalam (internal), baik yang berkaitan dengan kepastian waktu maupun juga kebutuhan penyeragaman. Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan Standar Operasional Kerja, maka telah dilakukan sesuai ketentuan SOP yang ada.

2) Melakukan Fragmentasi

Melakukan fragmentasi bertujuan agar tanggung jawab bisa disebarluaskan, hal ini dilakukan kepada beberapa satuan kerja, misalnya UPT Pelayanan Kependudukan di masing-masing daerah Kota Binjai. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai telah melakukan dan membagi tugas sesuai kesepakatan yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai mengenai kendala-kendala yang ada dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasinya. Sehingga diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai telah terlaksana

mulai sekitar tahun 2017 dengan baik dan sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Dari segi pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai telah melakukan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat, menyelesaikan proses penerbitan yang cepat tanpa dipungut biaya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih perlu adanya perbaikan untuk lebih mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Referensi

- Agustino, L.(2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Bayumedia Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studikusus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Hardiyansyah (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Yogyakarta: PENERBIT GAVAMEDIA.
- Mulyadi, D.(2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: ALFABETA.
- Pradika, E. 2018. *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta*. Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
- Syafutra, C.A.2017. *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Program Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 127 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.